



**SANKSI PIDANA PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 668/ Pid.B/PN PSP)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)*

Oleh

**HANNI KHAIRANI
NIM. 1710700018**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**SANKSI PIDANA PMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 668/Pid. B/PN Psp)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

**Oleh:
HANNI KHAIRANI
NIM. 1710700018**



**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**SANKSI PIDANA PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 668/Pid.B/PN Psp)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)*

**OLEH:
HANNI KHAIRANI
NIM. 1710700018**

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution M.Ag
NIP. 19730311 2001121 1 004

PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Hanni Khairani
Lampiran : 7 (tujuh Eksamplar)

Padangsidimpuan Desember 2022

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Hanni Khairani berjudul "**Sanksi Pidana Pemerkosaan Dalam Persektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 668/Pid.B/PN Psp)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. Muhammad Arsad, M.Ag
IP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II


Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hanni Khairani
NIM : 1710700018
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 668/Pid.B/PN Psp)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan/sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Desember 2022


Hanni Khairani
NIM. 1710700018

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanni Khairani
Nim : 1710700018
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Sanksi Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam(Analisis Putusan Nomor 668/Pid.B/PN Psp)*". Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Desember

2022 Yang Menyatakan,



Hanni Khairani

NIM. 1710700018



DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Hanni Khairani
Nim : 1710700018
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Pemerksaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
(Analisis Putusan Nomor 668/Pid.B/PN Psp)

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200102 1 004

Sekretaris

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.Ag.
NIP. 19770516 200501 1 006

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200102 1 004

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.Ag.
NIP. 19770516 200501 1 006

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP. 19850901 201903 1 003

Toguan Rambe, M. Pem.I
NIP. 19920424 202012 1 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa, 17 Januari 2023
Pukul : 14.00 s/d Selesai
Hasil/Nilai : 72 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,23 (Tiga Koma Dua Puluh Tiga)
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDAR PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 195 /Un. 28/D/PP.00.9/06/2024

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum
Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 668/Pid.B/PN Psp)
Nama : Hanni Khairani
Nim : 1710700018

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 21 Juni 2024



Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Hanni Khairani
Nim : 1710700018
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Sanksi Pidana Pemerksosaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan 668/Pid.B/PN Psp)

Permasalahan yang mendasarkan dalam penelitian ini yaitu mengenai sanksi pidana pemerksosaan dalam perspektif hukum pidana islam (analisis putusan nomor 668/Pid.B/PN Psp) tentang pidana pemerksosaan. Penelitian ini dilakukan karena penulis merasa bahwa sanksi hukum yang diberikan hakim kepada terdakwa padangsidimpuan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban tindak pidana pemerksosaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomor 668/Pid.B/PN Psp dalam hukum positif dan dalam perspektif hukum pidana islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Subjek penelitian ini adalah hakim di pengadilan negeri psp. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data adalah analisis diskriptif yaitu menyajikan data atau hasil penelitian secara jelas dan terperinci. Teknik analisis data penelitian ini yaitu mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi berupa hasil putusan hakim.

Hasil penelitian menyimpulkan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri padangsidimpuan nomor 668/Pid.B/PN Psp tentang sanksi pidana pemerksosaan dalam pasal KUHP 285 hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa 5 tahun penjara sesuai dengan hasil musyawarah dengan majelis hakim padangsidimpuan. Dikarenakan terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui kesalahannya, terdakwa belum pernah di hukum, dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam hukum pidana islam pelaku pemerksosaan dijatuhi hukuman rajam atau hukuman mati. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surah an-nur ayat 2

Kata Kunci : Analisis, Putusan, Pemerksosaan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah Subhana Wa Ta'ala, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu'Alaihi Wassalam, yang telah berusaha menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Skripsi dengan judul **“Sanksi Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 668/Pid. B/PN Psp)** merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya pengetahuan, baik dalam susunan kata, kalimat ataupun sistematika pembahasan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis, namun atas bantuan bimbingan dari dosen pembimbing dan dorongan serta nasehat dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bertujuan untuk membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca umumnya. pada

kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
3. Dosen pembimbing dalam penulisan skripsi Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Risalan Basri Harahap, M.A, selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini sehingga selesai.

4. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Bapak Risalan Basri Harahap, M.A., selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Ungkapan terimakasih yang paling istimewa kepada Ayahanda tercinta Agus Salim ibunda tercinta Paridah hannum yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi dan yang telah banyak melimpahkan doa dan pengorbanannya yang senantiasa mengiringi langkah penulis.
8. Kepada Saudara/i yang sangat penulis sayangi, cintai dan telah memotivasi penulis terkhususnya, Ibu dan Ayah saya dan serta seluruh keluarga, kerabat saya yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya, serta memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan-rekan Mahasiswa/i Hukum Pidana Islam (Riska Harnysah Harahap, Efnila Sari Harahap, Hanni Khairani, Nila Yanti, Rabiyyatul Adawiyah

Harahap, Rosmaida, Fitrah Amalia, Yenni Isliani, Mahmud Fauzi, Muhammad Ridho Siregar, Hadi Yusuf, Rinto Saputra, Desiana Siregar, Annas Fadil Dan Salimatul Mardiah) angkatan 2017 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.H. dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita, yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu semoga Allah memberikan balasan yang lebih.

Akhir dengan berserah diri dan memohon Ridho Allah Subhana Wata'ala dan Semoga Allah Subhana Wata'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya.

Penulis Sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk kemajuan pendidikan. Dan semoga Allah Subhana Wata'ala selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua Aamiin.

Padangsidempuan, Januari 2023

Hanni Khairani
Nim 1710700018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A

— /	Kasrah	I	I
— ؤ	ḍommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
.....ؤ	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, makayang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tindak Pidana Pemerkosaan	
1. Pengertian Tindak Pidana dan Sanksi Pidana.....	13
2. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Hukum Positif.....	14
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan.....	17
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemerkosaan	18
5. Sanksi Hukum Pelaku Pemerkosaan dalam Hukum Positif	19
B. Putusan Pengadilan	
1. Pengertian Putusan	20
2. Langkah-Langkah Pengambilan Putusan	21
3. Jenis-Jenis Putusan Hakim	27
C. Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Hukum Islam.....	30
D. Sanksi Hukum Pelaku Pemerkosaan Dalam Hukum Pidana Islam.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Dan Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Pengelolaan Data Dan Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Negeri Padangsidempuan.....	40
B. Struktur Organisasi Pengadilan Negri Padangsidempuan	48
C. Visi Dan Misi Pengadiln Negri Padangsidempuan	49
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pemerksaan Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 668/Pid.B/2017/PN Psp	49
E. Analisis Terhadap Sanksi Putusan Hakim Nomor 668/Pid.B/2017/PN Psp Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis dengan cara memaksa atau dengan cara kekerasan. Kata pemeriksaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, dan merampas oleh pelaku terhadap korban.¹

Tindak pidana pemeriksaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena dengan perkosaan di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.*²

Dalam KUHP Pasal 285 menjelaskan pemeriksaan yaitu adanya persetubuhan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Pemeriksaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

Pemeriksaan dalam hukum islam merupakan hubungan badan yang dilakukan secara paksa dan perbuatan haram yang berdampak pada adanya hukuman had. Hukuman had bagi pelaku zina adalah hukuman

¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap korban Kekerasan Seksual “Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan”, hlm, 41-43.

² KUHP Pasal 285

yang ditetapkan oleh Allah SWT, maka pemberian hukuman itu mengandung sisi manfaat karena dapat mencegah perbuatan-perbuatan dosa seseorang dari perbuatan terlarang.

Sanksi hukum pidana islam bagi pelaku pemerkosaan yang sudah menikah dan belum menikah. Penguasa atau hakim memutuskan dengan hukuman had baik dengan dirajam atau dengan dijambuk sebanyak seratus kali. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut ini:

وَالَّذِينَ يَأْتِيئُهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَآ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Sedangkan hubungan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dengan cara paksaan disertai dengan ancaman yang di sebut pemerkosaan. Sanksi hukuman hanya dibebankan kepada sipemerkosa (pelaku) sanksi hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan sanksi bagi pelaku perzinahan dan di tambah pembayaran mahar sebagaibentuk hukuman tambahan. Asas perlindungan terhadap korban pemerkosaan berkewajiban membayar dana sebesar nilai mahar hal tersebut bersumber dari Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 33 yang berbunyi sebagai berikut ini.³

³ Yuyun Affandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*, hlm, 162.

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
 الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوا لَهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ
 الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَانِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.

Hal ini dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Padang sidimpuan Nomor 668/Pid.B/2017. Menyatakan terdakwa Sahmaydun Hasibuan Als Midun terbukti secara sah dengan menyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana “dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KUHP Pasal 285. Terhadap pelaku pemerkosaan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu dengan menghukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dari tuntutan jaksa yaitu sesuai dengan undang-undang KUHP Pasal 285 yakni penjara 12 tahun. Hakim menilai hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa yakni:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

4. Terdakwa sudah ada perdamaian dengan pihak korban.
5. Korban memaafkan terdakwa di persidangan.
6. Terdakwa siap bertanggung jawab meskipun hukuman tetap berjalan.
7. Terdakwa sudah berusia lanjut atau sakit-sakitan.
8. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Dalam hukum pidana islam berlaku ketentuan, siapa yang melanggar suatu hukum maka ia harus di hukum sesuai dengan apa yang dilakukannya. Untuk mewujudkan keadilan, pemberi hukuman harus berdasarkan kebutuhan masyarakat guna menjaga keamanan dan memelihara hak individu serta memberikan hak kepada hakim untuk menentukan hukuman minimal dan maksimal.⁴ Hukuman dianggap memenuhi kebutuhan jika mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Hukuman itu dapat mencegah seseorang untuk tidak mengulangi perbuatannya.
2. Hukuman itu dapat mempengaruhi orang lain untuk tidak ikut-ikutan berbuat.
3. Hukuman itu sesuai dengan jarimah yang diperbuat.
4. Kekuatan hukum itu bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang.

Ayat yang memperingankan hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terdapat pada Al-Qu'an Surah An-Nisa ayat 16 yang berbunyi sebagai berikut:

⁴ Mansur, *Jinayah*, (Yogyakarta: Perpustakaan Hukum UII,1991), hlm.163.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَأْهَذَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.

Penjelasan ayat tersebut dimana terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji atau melakukan zina wajib dihukum sesuai dengan hukuman yang sudah ditentukan yakni jera dan berhenti dari apa yang dilakukan oleh keduanya serta memperbaiki dirinya dan amal perbuatannya menjadi lebih baik. Dan janganlah kalian mengungkit keduanya dengan kata-kata yang buruk sesudah itu karena orang yang telah bertaubat dari dosanya sama dengan orang yang tidak berdosa sesungguhnya Allah maha penerima taubat dan maha penyayang.

Adapun kasus terkait dengan tindak pidana pemerkosaan yang penulis angkat adalah tindak sanksi pidana pemerkosaan ataupun kejahatan seksual yang dilakukan oleh terdakwa, yakni Sahmaydun Hasibuan alisa Midun terhadap Mesgiati. Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 oktober 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: SP.Kap/294/X/2017/Reskrim tanggal 21 oktober 2017. Berdasarkan surat visum Et Repertum nomor: 40/367/VP/X/2017 tanggal 24 oktober 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Lidia Irfany Lubis, M. Ked (OG), Sp. OG dengan hasil pemeriksaan kasus: selaput dara orang tersebut sudah tidak

utuh lagi, Os telah melahirkan dan sudah mempunyai anak dengan proses lahiran normal.

Kasus tersebut menimbulkan trauma kepada korban, yaitu timbulnya rasa trauma apabila dia hendak melakukan hubungan seksual dengan suaminya yang sah, timbulnya rasa ketakutan terhadap apa yang sudah terjadi, korban tidak lagi mempercayai orang lain, depresi, merasa berdosa. Namun, hukuman disini tidak sesuai dengan putusan pengadilan yang telah dijatuhkan kepada si pelaku pemerkosa tersebut dengan yang sebenarnya yang telah terjadi sebagaimana KUHP Pasal 285.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik meneliti permasalahan dalam suatu penelitian yang berjudul **“Sanksi Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 668/Pid.B/2017/PN Psp)”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini lebih di fokuskan pada Sanksi Pidana Pemerkosaan di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan perkara Nomor 668/Pid.B/2017/PN Psp.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pemerkosaan di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada perkara Nomor 668/Pid.B/2017/PN Psp ?
2. Analisis terhadap sanksi putusan hakim Nomor 668/Pid.B/2017/PN Psp. Dalam persepektif hukum pidana islam ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil putusan Nomor 668/Pid.B/2017/PN Psp terhadap tindak pidana pemerkosaan.
2. Untuk mengetahui analisis putusan hakim Nomor 668/Pid.B/2017/PN Psp Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, untuk menambah dan memperkaya bahan kajian dan pustaka serta menambah ilmu pengetahuan tentang sanksi pidana pemerkosaan.
2. Secara Praktis, menggambarkan bagaimana manfaat hasil penelitian dalam skripsi ini bagi peneliti, dan IAIN Padangsidempuan.

F. Penelitian Terdahulu

Agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan dan berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan untuk memastikan bahwa tema yang diangkat penulis saan ini telah dilakukan penelitian selanjutnya antara lain sebagai berikut:

1. Mohamad Fadhila Agusta, 1110045100001, 2015, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Mohamad Fadhila Agusta, 1110045100001, 2015, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Melakukan penelitian dengan judul “ Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks)” Yang menjelaskan hukuman tindak pidana islam yang memperkosa anaknya adalah rajam atau ta'zir. Dan dalam hukum positif menjelaskan hukuman nya maksimal penjara 15 tahun sebagaimana terdapat dalam pasal 81 ayat 1 undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. dan saya menjelaskan tentang sanksi pidana pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana islam (analisis putusan nomor 668/Pid.B/PN Psp) sebagaimana KUHP Pasal 285 hukuman yang di berikan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah 12 tahun penjara. hukuman yang di jatuhkan oleh hakim pengadilan negeri padangsidempuan nomor 668/Pid.B/PN Psp 5 tahun penjara

kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan. Sedangkan dalam hukum pidana islam hukuman yang pantas dalam putusan 668/Pid.B/PN Psp dijatuhi hukuman rajam atau hukuman mati. Dimana pelaku dalam putusan ini sudah menikah (muhsan).

2. Siti Nurul Izzah, 132211069, 2018, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Melakukan penelitian dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Difabel (Studi Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No: PUT/11-K/PM.II-10/AD/III/2010)” Dalam penjelasan skripsi tersebut disimpulkan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan militer tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap seorang anak penyandang di fabel. Dalam memutuskan perkara ini majelis hakim menggunakan dakwaan alternative pertama yaitu pasal 81 (1) Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Maka hakim memutuskan untuk memberikan hukuman pidana pokok dan pidana tambahan dengan pidana pokok penjara selama 4 tahun 6 bulan. Dan denda sebesar Rp 10.000.000. dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinar militer. Penjelasan dalam skripsi saya adalah tentang sanksi tindak pidana pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana islam (analisis putusan nomor 668/Pid.B/PN Psp). menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana

pemeriksaan di pengadilan negeri padangsidempuan pada putusan nomor 668/Pid.B/PN Psp). Dimana hakim mempertimbangkan putusnya yang sebagaimana dalam KUHP Pasal 285 hukum penjara 12 tahun dalam putusan ini hakim pengadilan negeri menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara dimana hakim mempertimpang pelaku dalam persidangan karena pelaku mengakui kesalahannya, dan pelaku bersikap sopan saat melakukan persidangan.

3. Iin Luqmana Sari, 04370062, 2009, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Melakukan penelitian dengan judul “ Sanksi Tindak Pidana Pemerksaan Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta (No.14/Pid.B/2008)” penelitian ini menjelaskan putusan terhadap kasus pemerksaan yang ditangani Pengadilan Negeri Yogyakarta (No.14/Pid.B/2008) dengan terdakwa berumur 27 tahun, didakwa dengan pasal 285 atau 286 KUHP, sehingga hakim memutuskan dengan dakwaan 286 KUHP yaitu tindak pidana perksaan, diputus dengan pidana penjara 2(dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan. Hal ini sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sedangkan dalam pidana islam terdakwa tersebut sudah bisa di jatuhi hukuman *hadd* dan korban berhak mendapatkan mahar sesuai dengan keinginan yang dideritanya. Dalam skripsi saya menjelaskan tentang sanksi pidana pemerksaan dalam perspektif hukum pidana islam (analisis putusan nomor 668/Pid.B/PN Psp) dengan terdakwa berumur 50 tahun di dakwa dengan KUHP Pasal 285

yaitu tentang tindak pidana pemerkosaan. Hakim pengadilan negeri padangsidempuan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Dan dalam hukum pidana islam tentang tindak pidana pemerkosaan dalam kasus ini di jatuhi hukuman rajam atau hukuman mati di karenakan dalam putusan ini pelaku sudah menikah (muhsan).

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh peneliti, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan skripsi ini terdiri dari V BAB terdapat kolerasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Merupakan Bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan menegaskan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan.

Merupakan tujuan pustaka penjelasan tentang sanksi pidana pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana islam (analisis putusan nomor 668/ Pid.B/PN Psp). Merupakan metode penelitian penjelasan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, subjek penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data.

Merupakan hasil penelitian dalam bab ini berisikan tentang sanksi pidana pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana islam (analisis

putusan nomor 668/ Pid.B/PN Psp). Penutupan merupakan akhir dari seluruh penelitian ini yang isinya berupa kesimpulan hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana dan Sanksi Pidana

Hukum menurut WLG Lemaire adalah bahwa hukum pidana terdiri atas norma-norma yang memuat syarat-syarat dan larangan-larangan yang (oleh pembuat undang-undang) disosialisasikan dengan sanksi berupa pembedaan, yaitu penderitaan orang-orang yang khusus.⁵ dan telah dilakukan berdasarkan suatu bentuk kesalahan, yaitu dengan sengaja atau tidak sengaja. Dengan demikian menjatuhkan pidana tidak cukup bila hanya ada tindak pidana, tetapi harus ada juga orang yang dapat di pidana dimana orang tersebut tidak dapat dipidana jika tindak pidana yang dilakukannya tidak melawan hukum.⁶ Dan menurut Profesor Pompe, tindak pidana tidak lain adalah perbuatan menurut rumusan undang-undang yang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

Dan yang terpenting tidak seorang pun dapat dihukum kecuali perbuatannya itu benar-benar melawan hukum dan telah dilakukan berdasarkan suatu bentuk kesalahan, yaitu dengan sengaja atau tidak sengaja. Dengan demikian menjatuhkan pidana tidak cukup bila hanya ada tindak pidana, tetapi harus ada juga orang yang dapat di pidana

⁵ Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1984), hlm.1

⁶ Lamintang, Ibid, hal. 174

dimana orang tersebut tidak dapat dipidana jika tindak pidana yang dilakukannya tidak melawan hukum.

Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Fokus sanksi pidana adalah pada kesalahan seseorang melalui pengenaan penderitaan (agar orang tersebut menjadi jera), sanksi pidana menekankan pada unsur pembalasan, adalah suatu kesengsaraan yang selalu dikenakan kepada seseorang yang menjadi pelaku, sanksi pidana bertujuan untuk memberikan penderitaan khusus kepada pelaku agar ia merasakan akibat dari perbuatannya. Dengan demikian sanksi pidana berorientasi pada gagasan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku suatu perbuatan.⁷

2. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Hukum Positif

Istilah pemerkosaan cukup sering digunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan tertentu yang dapat merugikan orang dan melanggar hak asasi manusia. Hal seperti ini pemerkosaan merupakan istilah yang sangat sering kita dengar dimana dalam tindak pidana pemerkosaan ini merupakan bentuk pemaksaan dalam hubungan seks. Pemerkosaan ini juga bisa kita pahami atau pun kita ketahui memiliki makna yang tidak harus dipahami secara sempit, sebagai istilah khusus dalam seks tetapi menggambarkan

⁷ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hlm. 32 dan 33.

dalam bentuk budaya perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia.⁸

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pemerkosaan berasal dari dua kata yang dimana perkosa dan akhiran an. Yaitu dimana perkosa di artikan sebagai gagah, kuat, paksa. Jadi pemerkosaan ini perbuatan yang secara dipaksa yang dapat menimbulkan pelanggaran dengan kejahatan. Sedangkan memperkosa adalah sudah menundukkan, memaksa, menggagahi dengan kejahatan.⁹

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki. Pemerkosaan adalah suatu perbuatan usaha pelampiasan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan hukum yang berlaku adalah melanggar. Dengan pengertian seperti ini yang disebut pemerkosaan ini adalah suatu pihak yang dapat dilihat sebagai suatu perbuatan. Dan di lain pihak dapat juga di lihat juga sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma juga tertib sosial).

Menurut R. Sugandhi. Yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah seseorang pria yang memaksa pada seseorang wanita yang bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengan nya dengan ancaman kekerasan. Menurut Paf Lamintang dan Djisman Samosir.

⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual “Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan”*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2021), hlm, 40.

⁹ Yuyun Affandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur’an*, (Semarang: Walisongo Pres, 2010), hlm, 98-99.

Berpendapat bahwa “pemeriksaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.

Menurut Topo Santoso. Merumuskan perkosaan atau *rape* yakni hubungan seksual yang melawan hukum dengan seseorang perempuan tanpa persetujuannya, persetujuan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan atau ketakutan atau dibawah keadaan penghalang.¹⁰

Sedangkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan yang diatur dalam KUHP pasal 285. Yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kejahatan dan ancaman kejahatan memaksa seorang wanita yang bersetubuh dengan dia diluar perkawinan di ancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun”.

¹⁰ Topo Santoso, Seksualitas Dan Hukum Pidana, (Jakarta: IND. HILL-CO, 1997), hal.17

Berarti pemerkosaan adalah kejahatan atau ancaman kejahatan memaksa seseorang bersetubuh diluar perkawinan, walaupun di dalam rumusan Pasal 285 tidak mensyaratkan adanya unsur kesengajaan akan tetapi dicantumkan unsur “memaksa” maka tindak pidana pemerkosaan seperti yang dimaksud dalam KUHP Pasal 285 itu harus dilakukan dengan sengaja. Karena seperti yang telah di ketahui dalam KUHP Pasal 285 itu harus dilakukan dengan sengaja maka dengan sendirinya kesengajaan itu harus di buktikan oleh penuntut umum atau hakim disidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku bahwa telah didakwa melanggar larangan yang di atur dalam KUHP.

Pengertian perbuatan memaksa adalah perbuatan yang ditunjukkan pada orang lain dengan menekankan kehendak orang lain itu agar orang lain itu tadi menerima kehendak orang yang menekan atau dengan kehendaknya sendiri.¹¹

3. Unsur- Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan

Adapun unsur-unsur pemerkosaan dalam KUHP memandang bahwa suatu perbuatan yang disebut suatu pemerkosaan apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Pelaku, adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan.
- b. Korban perempuan yang bukan isterinya.

¹¹ Adam Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, hal, 63

c. Adanya kejahatan atau ancaman kejahatan, dan terjadinya persetubuhan.

Unsur-unsur tersebut berlaku secara kumulatif artinya untuk dapat dikatakan suatu pemerkosaan harus memenuhi unsur tersebut. Sehingga apabila unsur-unsur itu menunjukkan bahwa dalam kasus pemerkosaan harus bisa dibuktikan mengenai adanya unsur kekerasan seperti: (diancam hendak dibunuh, dilukai, atau dirampas hak-hak asasi miliknya). Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dijadikan jalan atau menjadi bagian dari perbuatan yang targetnya memperlancar terjadinya persetubuhan.

Selain itu kekerasan atau ancaman kekerasan itu hanya berlaku di luar ikatan perkawinan. Dengan kata lain, kekerasan atau ancaman kekerasan sehubungan dengan persetubuhan (pemaksaan hubungan seksual). Dalam ikatan perkawinan tidak disebut sebagai kejahatan pemerkosaan. Artinya rumusan itu tidak memasukkan istilah (perkosaan dalam ikatan perkawinan).¹²

4. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemerkosaan

Adapun beberapa jenis-jenis pemerkosaan yang terjadi dalam masyarakat selama ini. Ditinjau dari melakukan pemerkosaan diklasifikasikan kedalam bentuk, jenis, dan status pelaku, dan teknis melakukannya. Yaitu sebagai berikut:

¹² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual "Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan"*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2021), hlm, 41-43.

- a. Pemerkosaan oleh pacar, yaitu pemerkosaan yang terjadi ketika berkencan dengan pacarnya. Seringkali diawali dengan cumbuan yang di akhiri dengan pemaksaan hubungan.
 - b. Pemekosaan yang dilakukan oleh orang yang dikenal, pemerkosaan jenis ini dilakukan oleh teman atau anggota keluarga (bapak, paman, saudara).
 - c. Pemerkosaan oleh orang asing, pemerkosaan jenis ini seringkali di sertai dengan tindak kejahatan lain. Seperti perampokan, pencurian, penganiayaan, ataupun pembunuhan.¹³
5. Sanksi Hukuman Pelaku Pemekosaan Dalam Hukum Positif

Tindak pidana pemerkosaan dalam hal persetujuan dimuat dalam KUHP Pasal 285 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar hubungan pernikahan dengan dirinya, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Untuk dapat menyatakan seseorang yang terdakwa yang di dakwa melanggar yang larangan yang diatur dalam KUHP pasal 285 terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana pemerkosaan. Disidang di pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus membuktikan tentang:

¹³ Arief Gosita, Relevansi Viktimologi Dengan Pelayan Terhadap Para Korban Perkosaan, (Jakarta: Ind Hil-Co, 1997), hlm, 12.

- a. Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan.
- b. Adanya ancaman terdakwa atau maksud terdakwa untuk memaksa.
- c. Adanya kehendak terdakwa atau maksud terdakwa untuk memaksa.
- d. Adanya pengetahuan pada terdakwa yang di paksa itu adalah seorang wanita yang bukan istrinya.
- e. Adanya pengetahuan pada terdakwa yang dipaksa untuk dilakukan oleh wanita tersebut ialah untuk melakukan hubungan dengan dirinya diluar perkawinan.

Jika salah satu dari kehendak atau maksud dan pengetahuan terdakwa tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menyatakan terdakwa mempunyai kesengajaan dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan hakim akan memberi putusan bebas dari tuntutan umum.

B. Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan

Menurut pasal 1 butir KUHAP Yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah keterangan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau nyata dari segala tuntutan hukum di pengadilan. perkara dan menurut cara yang

diatur dalam undang-undang.¹⁴ Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan hukum acara acara pidana yang pada umumnya memuat hukuman pidana atau pembebasan atau pembebasan. dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkara.¹⁵

Mengenai keputusan apa yang akan diberikan pengadilan, itu tergantung pada konsensus para hakim berdasarkan penilaian yang mereka dapatkan dari surat dakwaan sehubungan dengan segala sesuatu yang dibuktikan dengan pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, dalam memutus perkara tidaklah mudah, perlu pertimbangan yang matang oleh hakim dalam memberikan putusan guna memberikan keadilan bagi korban dan terdakwa.

2. Langkah-Langkah Pengambilan Putusan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo bono*) dan mengandung kepastian hukum, serta mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga hakim dapat mengambil keputusan. pertimbangan harus disikapi dengan cermat, baik, dan hati-hati. Seorang hakim dituntut untuk menegakkan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana hukum acara pidana

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 131.

hukum dan keadilan secara tidak memihak, hakim dalam memberikan keadilan harus terlebih dahulu memeriksa kebenaran dari peristiwa yang diajukan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan adalah :

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah penghakiman hakim berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh hukum telah ditetapkan sebagai suatu hal yang harus disertakan dalam keputusan yaitu:

The adalah langkah-langkah dalam pertimbangan yuridis,

1) The dakwaan Of The Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan tersebut merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan pemeriksaan di sidang yang dilakukan, surat dakwaan tidak hanya memuat identitas terdakwa tetapi juga memuat uraian tentang pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. berkomitmen. kumulatif, alternatif atau anak perusahaan.¹⁶

2) Keterangan terdakwa Keterangan

terdakwa digolongkan sebagai alat bukti menurut KUHAP pasal 184 butir e. Keterangan terdakwa adalah keterangan terdakwa tentang peristiwa hukum yang telah dilakukannya yang ia sendiri ketahui atau alami sendiri. Keterangan terdakwa dapat berupa keterangan berupa penolakan dan keterangan berupa

¹⁶ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Yogyakarta: PT. GrafindoPersada, 2009), hlm. 124-125.

penolakan dan pengakuan semua orang yang didakwakan kepadanya.¹⁷

3) Kesaksian Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam mengambil keputusan adalah keterangan saksi. Kesaksian seorang saksi adalah sebagai alat bukti sepanjang keterangan saksi itu mengenai peristiwa-peristiwa yang ia sendiri dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus diajukan di pengadilan. Di bawah sumpah. Dan keterangan saksi merupakan komponen penting dalam pertimbangan utama dan selalu menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya.¹⁸

4) Pembuktian

Adanya alat bukti yang diungkap di persidangan akan meningkatkan kepercayaan hakim dalam menilai baik atau tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa adalah benar dan tentunya hakim akan lebih percaya diri jika alat bukti ini juga hadir dan cenderung menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil suatu keputusan.¹⁹

¹⁷ Ibid, hal. 126.

¹⁸ Ibid, hal. 126-12.

¹⁹ Ibid, hal. 130-131.

5) Pasal-pasal peraturan hakim

Dalam praktek pengadilan, pasal-pasal peraturan hukum pidana selalu berkaitan dengan perbuatan terdakwa, dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha membuktikan dan memeriksa melalui alat bukti apakah perbuatan terdakwa telah terpenuhi atau tidak. unsur-unsur yang dirumuskan. dalam pasal-pasal peraturan hukum pidana. Berdasarkan pasal 197 KUHAP, salah satu hal yang harus dicantumkan dalam putusan pemidanaan adalah pasal tentang peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau perbuatan.²⁰

b. Pertimbangan Non Yuridis

1) LatarPerbuatan TerdakwaPerbuatan

BelakangLatar BelakangTerdakwa Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam pembahasan ini adalah segala keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan dan dorongan pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Kondisi ekonomi, misalnya, menjadi contoh yang kerap menjadi latar belakang terjadinya kejahatan.

Ketidakharmonisan hubungan sosial terdakwa, baik dalam keluarganya maupun orang lain (korban tindak pidana), juga merupakan kondisi yang mendorong terdakwa untuk melakukan

²⁰ Ibid, hal. 135.

tindak pidana. Pertengkaran berkepanjangan antara suami istri tidak hanya berakhir dengan perceraian, tetapi terkadang berakhir dengan tindak pidana, misalnya terdakwa membunuh istri atau suaminya. Hubungan sosial yang tidak harmonis dalam keluarga juga berakibat fatal bagi perkembangan keturunan. Tidak jarang ditemukan banyak anak yang gagal dan jiwanya menderita. frustasi terus-menerus, bahkan menjadi nakal dan jahat akibat keadaan hubungan yang tidak harmonis.²¹

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tentunya akan menimbulkan korban atau kerugian bagi pihak lain yang berakibat buruk, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi masyarakat luas. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dan kejahatan yang dilakukan juga dapat merugikan masyarakat luas, paling tidak keamanan dan perbekalannya selalu terancam.²²

3) Kondisi Kondisi Terdakwa

Fisik mengacu pada usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan keadaan psikologis dimaksudkan untuk berhubungan dengan perasaan, misalnya sedang marah, memiliki perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain dan pikiran sedang dalam keadaan tidak baik. keadaan kacau atau tidak

²¹ ³Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Yogyakarta: PT. GrafindoPersada, 2009), hlm. 136-137.

²² Ibid, hal. 138

normal.²³

4) Kondisi Sosial Ekonomi Terdakwa

Dalam KUHP dan KUHAP tidak ada satu aturan pun yang secara jelas memerintahkan bahwa kondisi sosial ekonomi terdakwa harus diperhatikan dalam mengambil keputusan berupa putusan pengadilan. kalimat. Hal ini berbeda dengan konsep KUHP Baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipatuhi. dipertimbangkan oleh hakim.

Dalam konsep KUHP yang baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan, –hakim mempertimbangkan pembuat, motif, dan tujuan melakukan kejahatan, cara melakukan kejahatan, sikap batin pembuat, daftar riwayat hidup, dan kondisi sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan pembuatnya setelah melakukan tindak pidana. pengaruh kejahatan terhadap masa depan pembuatnya dan pandangan masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan.²⁴

²³ Ibid, hal. 139-140..

²⁴ Ibid, hal. 141.

3. Jenis-Jenis Putusan Hakim Putusan

hakim merupakan hasil musyawarah yang dimulai dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang dibuktikan dalam pemeriksaan di Pengadilan. Dilihat dari putusan hakim, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, dapat juga menilai bahwa apa yang didakwakan memang terbukti, tetapi yang didakwakan bukanlah tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup perkara. pengaduan pidana (*klacht delict*).²⁵

Bentuk-bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap suatu perkara adalah:

a. Putusan Bebas

Pembebasan adalah terdakwa yang divonis bebas atau bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *bebas*. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan, artinya terdakwa dibebaskan dari hukuman. Dasar pembebasannya adalah dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa, jika pengadilan berpendapat: Dari hasil pemeriksaan di pengadilan; Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan. Secara yuridis, seorang terdakwa dibebaskan jika majelis hakim yang bersangkutan menilai: tidak memenuhi alat bukti menurut undang-undang secara negatif. Bukti yang diperoleh di persidangan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan pada saat

²⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika cetakan kedua, 2000, p. 347.

yang sama kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti tidak dipercaya oleh hakim. Tidak memenuhi prinsip batas pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti, dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.²⁶

b. Putusan Pidana

Pidana Bentuk putusan pidana diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pidana berarti bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal kejahatan yang didakwakan terhadap terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah, cukup untuk membuktikan apa yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan pidana”.²⁷

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1), pidana terdakwa didasarkan pada putusan pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

²⁶ Undang-undang Nomor 8 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

²⁷ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 193

c. Putusan Bebas

Putusan Pembebasan dari Segala/ *Gugatan Onslag Van Rechtsvervolging* Putusan pembebasan tersebut diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: Apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa diberhentikan dari segala tuntutan hukum. Adapun kriteria putusan untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2) adalah:

*Apa yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Tetapi walaupun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan bukanlah tindak pidana.*²⁸

Putusan tersebut bebas dari segala tuntutan hukum, yaitu kenyataan bahwa yang didakwakan dan yang telah dibuktikan bukanlah suatu tindak pidana. Perbedaan antara bebas dari segala tuntutan hukum dan bebas adalah bahwa pembebasan dari apa yang dituntut oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan keputusan untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum adalah bahwa apa yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti bukan suatu tindak pidana.

²⁸ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

C. Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Hukum Islam

Istilah pemerkosaan menurut hukum perspektif hukum islam adalah *intihak hurmatillah*, yang sering di gunakan orang arab sehari-hari *ightishab - yaghtashibu - ightishaban*. Yang artinya merampas, memaksa, atau mencabuli. *Ightishab* tersebut adalah kekerasan hubungan kelamin yang dialami korban yang dilakukan keinginan, seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual.

Definisi memperkosa ialah menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi. Istilah tersebut dapat ditemukan yaitu *ikrah* yang artinya paksa, memaksa, paksaan, dan membenci suatu yang keji.²⁹

Ikrah menurut bahasa adalah memaksa orang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak disenanginya. Sedangkan kata *al-kurhu* berarti suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dipaksa tanpa adanya rasa senang dan rela. Kata *ikrah* di temukan dalam Al-Qur'an pada beberapa ayat dengan arti paksaan, diantaranya yaitu: surah an-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَّعْفِ الدِّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوا لَهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ
الَّذِي أَنزَلْنَا وَلَا تُكْرَهُوا فَنَتَّبِعْكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لَّنَبْتَغُوا عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

²⁹ Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: PT.Raja Grafiko Persada, 2005), hlm.63.

*“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.*³⁰

Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, Yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan Perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu dengan harta yang halal. Untuk mempercepat lunasnya Perjanjian itu hendaklah budak- budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya. Maksudnya: Tuhan akan mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan pelacuran oleh tuannya itu, selama mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi.

Menurut sayyid sabiq memperkosa atau pemerkosaan disebut dengan *al-wath'bi al-ikrah* yang artinya hubungan hubungan badan secara paksa atau *az-zina bi al-ikrah*. Beberapa syarat pemaksaan antara lain: pelaku pemaksaan memiliki kemampuan untuk melakukannya disertai dugaan kuat bahwa penolakan atasnya akan mengakibatkan ancaman tersebut benar-benar dilaksanakan. Ancaman ini berupa hal-hal yang

³⁰ Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, (Medan Yayasan Ar-Risalah 2005), hlm 147

membahayakan, seperti membunuh, menghajar atau menghancurkan harta benda. Unsur- Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Hukum Islam

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarimah* (tindak pidana) apabila perbuatan itu memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

³¹.

- 1) Adanya nash yang melanggar perbuatan dan mengancam hukuman kepadanya dan unsur ini bisa disebut formil (*rukun as-syar'i*).
- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tindak perbuatan. Dan unsur ini disebut unsur materil (*rukun al-maddi*).
- 3) Pembuatan adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya. Dan unsur ini disebut unsur moril (*rukun al-adabi*).

D. Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan Dalam Hukum Islam

Pelaku hubungan seksual yang belum melakukan perkawinan (*gairah muhsan* atau *gairah muhsanah*) terhadap orang yang dipaksa melakukan hubungan seksual, menurut jumhur ulama. Harus dijatuhi hukuman jilit atau dera. Sedangkan pelaku yang sudah melakukan perkawinan (*muhsan* atau *muhsanah*) dijatuhi hukuman rajam. Hukuman

³¹ Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 119.

jilit, merupakan hukuman cambuk yang jumlahnya seratus kali.³² Hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nuur ayat 2 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
تَوَّابًا رَحِيمًا

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.*³³

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari batu yang dikenakan kepala pelaku zina *muhsan* atau *muhsanah* baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan hubungan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dengan cara paksaan dan disertai dengan ancaman disebut perkosaan. Asas perlindungan terhadap korban pemerkosaan dapat diketahui dari pendapat imam Syafi'i dan imam Hambali juga kalangan imamiyah berpendapat bahwa barang siapa yang memperkosa seorang wanita. Maka dia harus membayar mahar mitsil, tetapi bila wanita tersebut bersedia melakukannya (dengan rela melakukan zina) maka laki-laki tersebut tidak harus membayar mahar apapun.

Imam Maliki berpendapat sama dengan imam Syafi'i dan imam Hambali. Menurut imam Malik menyatakan pemerkosaan berkewajiban membayar dana sebesar nilai mahar. Pendapat Imam Malik tersebut adalah bersumber kepada surah an-nur ayat 33. Meskipun dalam ayat

³² Yuyun Affandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Persepektif Al-Qur'an*, hlm, 162.

³³ Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 2

tersebut disebutkan tentang perempuan yang dilacurkan, tetapi Musikah dan Umaimah dalam melakukan pelacuran itu karena dipaksa oleh majikannya yaitu Abdullah bin Ubay. Berdasarkan uraian diatas terhadap orang yang di perkosa (korban) tidak dibebankan sanksi hukuman kepadanya, sanksi hukuman hanya dibebankan kepada si pemerkosa (pelaku). Sanksi hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan sanksi bagi pelaku perzinahan dan ditambah pembayaran mahar sebagai bentuk hukuman tambahan.³⁴

³⁴ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm, 119

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Jenis Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Padangsidempuan. Alasan penelitian memilih lokasi tersebut adanya masalah yang terdapat mengenai sanksi pidana pemerkosaan (analisis putusan nomor 668/Pid.B/PN Psp)

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu cara dalam mengumpulkan data di lapangan guna untuk mendapatkan data lapangan dan guna untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan objek yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif, dimana data yang dikumpulkan berupa informasi, gambar dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari naskah wawancara dan dengan demikian, penelitian ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran terkait dengan objek yang diteliti.

C. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dari Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 668/Pid.B/PN Psp.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari:

- a. kamus-kamus hukum
- b.jurnal
- c.surat kabar
- d..KUHP (kitab undang-undang hukum pidana)
- e.Fiqih Jinayah

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpul data yang dibutuhkan dari lapangan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang biasa digunakan peneliti dalam memperoleh informasi dan keterangan-keterangan lisan dan bertatap muka dengan sumber informasi yang di wawancara.³⁵ Wawancara berguna untuk melengkapi data-data yang di butuhkan oleh meneliti. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan hakim pengadilan negeri padangsidempuan ataupun korban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.

2. Dokumen

Dokumen adalah pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis. sumber tertulis berbentuk dokumen resmi, salinan putusan nomor 668/Pid.B/PN Psp, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang berkaitan dengan masalah peneliti. Sehingga memperoleh data yang sah dan pasti.

³⁵ Sugiono, Op. Cit. hlm.137.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data terkumpul baik data primer dan data skunder maka dilakukan pengolahan data dengan cara:

1. Seleksi Data

Seleksi data merupakan proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yang sudah terkumpul, yang meliputi perlengkapan isian keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman, satuan yang digunakan, dan sebagainya.

3. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilih data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti.

4. Penyusunan Data

Penyusunan data merupakan proses pengumpulan data dan merekap data. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian berbentuk deskriptif analisis bertujuan menggambarkan realitas objek yang diteliti, dalam rangka menemukan gejala dengan memberikan

gambaran secara sistematis mengenai peraturan, hukum, dan fakta-fakta yang sebagaimana yang terjadi dilapangan. Setelah data diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, dan analisis dokumen. Semua itu diolah dengan cara dianalisa untuk menghasilkan data penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Negeri Padangsidempuan

Sekitar tahun 1700, padangsidempuan merupakan lokasi dusun kecil yang sering disinggahi oleh para pedagang sebagai tempat peristirahatan yang disebut “Padang Na Dimpu”, berarti suatu daratan diketinggian yang ditumbuhi ilalang yang terletak di kampung Bukit kelurahan Wek II, dipinggiran sangai Sangkumpal Bonang. Pada tahun 1825 oleh Tuanku Lelo, salah satu seorang pengirim pasukan kaum padre, dibangun benteng padangsidempuan yang lokasinya ditemukan oleh Tuanku Tambusai, yang dipilih karena cukup strategis ditinjau dari sisi pertahanan karena di kelilingi oleh sungai yang berjurang.³⁶

Sejalan dengan perkembangan benteng padangsidempuan, maka aktivitas perdagangan berkembang disitamiang (sekarang), termasuk perdagangan budak yang disebut Hatoban. Untuk setiap transaksi perdagangan, Tuanku Lelo mengutip bea 10 % dari nilai harga barang. Melalui traktat Hamdan tanggal 17 Maret 1842, kekuasaan Inggris di sumatera diserahkan kepada Belanda, termasuk Recidency Tappanooli yang dibentuk Inggris 1771. Setelah menumpas gerakan kaum padrintahun 1830, belanda membentuk District (setingkat kewedanaan) Mandailing, District Angkola dan District teluk tapanuli di bawah kekuasaan government sumatras west kust berkedudukan dipadang. Antara tahun 1885 sampai dengan 1906, padangsidempuan pernah

³⁶³⁶ Wawancara dengan Sekretaris Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari Rabu, 05 Januari 2022, Pukul 11:00 WIB di Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

menjadi Ibu kota Residen Tapanuli. Dalam ringkasan sejarah 1879 di Padangsidempuan didirikan kweek school (sekolah guru) yang dipimpin oleh Ch Van Phvysen yang dikenal sebagai penggagas ejaan Bahasa Indonesia. Lulusan sekolah ini banyak dikirim untuk menjadi guru ke Aceh. Salah seorang lulusan ini ialah Rajiun Harahap gelar Sutan Hasayangan, penggagas berdirinya indische Veerigining sebagai cikal bakal berdirinya perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda dan merupakan organisasi pertama yang berwawasan Nasional. Rajiun Harahap yang lahir di Batunadua tanggal 30 Oktober 1879, juga menggalang pengumpulan dana studi bagi guru-guru yang akan disekolahkan ke Negeri Belanda.

Dari sejauh ini, dapat disimpulkan bahwa peranan dan fungsi kota ini sejak dahulu adalah sebagai pusat pemerintah, pusat aktivitas perdagangan dan jasa, serta pusat pendidikan. Namun, pada dasarnya kota Padangsidempuan telah mengalami perubahan dan perkembangan sedemikian rupa sehingga menjadi kota Padangsimpuan yang sekarang. Pada waktu yang lampau, kota Padangsimpuan merupakan satu kesatuan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pada zaman penjajahan Belanda, Kabupaten Tapanuli Selatan di sebut Afdeeling Padangsidempuan yang di kepalai oleh seorang Residen yang berkedudukan di Padangsimpuan. Afdeeling Padangsimpuan dibagi atas 3 onder Afdeeling, masing-masing dikepalai oleh seorang Contreleur dibantu oleh masing-masing demang, yaitu:

1. Onder Afdeeling Angkola dan sipirok, berkedudukan di Padangsimpuan .
oender ini dibagi atas 3 distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang asisten demang, yaitu:
 - a. Distrik angkola berkedudukan di padangsimpuan.
 - b. Distrik Batang Toru berkedudukan di Batang Toru.
 - c. Distrik Sipirok berkedudukan di Sipirok.
2. Onder Afdeeling Padang Lawas, berkedudukan di Sibuhuan. Onder ini di bagi atas 3 onder distrik. Masing-masing di kepalai oleh seorang asisten demang, yaitu: distrik Padang Bolak berkedudukan di Gunung Tua.
 - a. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan
 - 1) Ketua dan Wakil Ketua
 - a) Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada majelis hakim untuk diselesaikan.
 - b) Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.
 - c) Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.³⁷

³⁷ Wawancara Dengan Sekretaris Pengadilan Negeri Padangsimpuan pada hari Rabu, 05 Januari 2022, Pukul 12:00 WIB di PN Padangsimpuan.

2) Majelis Hakim

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

3) Panitera

- a) Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera pengganti, serta seluruh pelaksanaan dibagian teknis Pengadilan Negeri Padangsimpuan.
- b) Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- c) Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang di terima di kepaniteraan.
- d) Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku.
- e) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku, daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
- f) Dalam perkara perdataan, Panitera bertugas melaksanakan putusan pengadilan.

4) Wakil Panitera

- a) Membantu Panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.
- b) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- c) Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan.
- d) Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

5) Sekretaris

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

6) Panitera Muda Perdata

- a) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- b) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
- c) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan perdata.
- d) Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.

- e) Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- f) Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada panitera muda hukum

7) Panitera Muda Pidana

- a) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- b) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
- c) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan perdata.
- d) Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.
- e) Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- f) Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada panitera muda hukum.

8) Panitera Muda Hukum

- a) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- b) Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

9) Panitera Pengganti

- a) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
- b) Membuat berita acara persidangan
- c) Membantu hakim dan melaporkan kepada panitera muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang perkara yang sudah putus berikut amar putusannya
- d) Membuat penetapan hari sidang
- e) Membuat penetapan hari sidang
- f) Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau di rubah jenis penahanannya
- g) Mengetik putusan
- h) Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan

- i) Juru Sita/ Juru Sita Pengganti
- j) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua sidang, dan panitera
- k) Melaksanakan pemanggilan atas perintah ketua pengadilan atau atas perintah hakim
- l) Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberi tahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang
- m) Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.

10) Sub Bagian Umum dan Keuangan

Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta mengelola keuangan.

11) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi, dan tata laksana.

12) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

- a) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran
- b) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi, dan statistik
- c) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi, serta laporan

B. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Padangsimpuan

1. Ketua: Erwin Harefa, S.H.
2. Hakim: Prihatin Stio Raharjo, SH,MH, Dwi Sri Mulyati, SH, Irpan Hasan Lubis, SH, MH, Azhary Prianda Ginting, SH, Feryandi, SH Rudy Rambe, SH.
3. Panitera: Hery Chandra, SH, Ahmad Rahim Siregar, SH, Adam Makmur Harahap, Hasran Hasi;buan, Rabiul Awal, SH, Dina Mariati Sinaga, SH, Christy Tomy Pasaribu, SH, MH.
4. Panmud Pidana: Hj. Erlinawati, SH, Hasran Hasibuan, Vivi Melati Sibagariang, SH, Siti Rafiah Lubis, SH.
5. Panmud Perdata: Sri Budiwyat Purba, SH, Muhammad Faizal, SH, Marlina, S.Pd.I.
6. Panmud Hukum: Mangara Hutapea, SH, Irwan Tagor Lubis, Resi Anna Sianipar, A.Md.
7. Sekretaris: Erwin Harefa, SH.

8. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana: Ariyati Wachyuni Siregar, SE, Rose Linarti Sihombing, SE.
9. Kasubbag Umum dan Keuangan: Hj. Nurasia Hanum, S.Pd, Afrizal Rambe, SE, Herdian Yusfan, SE.Sy, Guslan Deddy Harianto, Roni Azhari, SH, Ester F. Simanjuntak, S.Pd.
10. Jusrita/Jusrita Pengganti: Muhammad Syah Harahap, SH, Aswan Muhammad.

C. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Padangsidempuan yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Padangsidempuan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan di wilayah hukum pengadilan negeri padangsidempuan
3. Meningkatkan kreabilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Padangsimpuan
4. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Padangsidempuan³⁸

D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pemerksaan Di Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Pada Perkara Nomor 668/Pid.B/2017/PN Psp

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim untuk menetapkan seseorang sebagai terdakwa dalam sebuah persidangan. Pengambilan keputusan tersebut tentunya memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. Pertimbangan hakim dalam

³⁸³⁸³⁸ Wawancara dengan Sekretaris Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari Rabu, 05 Januari 2022, Pukul 11:00 WIB di Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka hakim harus mengambil dan menetapkan putusan atau sanksi pada terdakwa sesuai dengan perbuatan terdakwa tersebut.

Maka sebelum hakim menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus melakukan tindakan untuk melihat dan meneliti terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepada hakim dengan melihat bukti-bukti yang sudah ada dan disertai dengan keyakinannya, setelah itu hakim mempertimbangkan dan memberikan penilaian tentang peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan kesimpulan dengan menetapkan sanksi pidana pemerkosaan kepada terdakwa tersebut.³⁹

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili terdakwa dalam perkara sanksi pidana pemerkosaan ini. maka setelah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti di persidangan dan *visum et repertum* nomor: 40/367VP/X2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang di tanda tangani oleh dr. Lidia Irtifany Lubis, M.KED (OG), Sp. OG. Dan fakta-fakta hukum sebagai berikut.

1. Kronologi Kasus

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul: 09.00 wib terjadi tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh Sahmaydun Hasibuan Als Midun bertempat

³⁹ Wawancara Dengan Bapak Feryandi, SH Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari Rabu, 21 April 2022, Pukul 12 WIB PN Padangsidimpuan

diperumahan kebun karet Alm. H. Dolla Harahap tepatnya di desa sihopuk baru kec. Halongonan Kab. Paluta.

Bahwa perbuatan tersangka dilakukan dengan cara memeluk saksi korban dari depan, kemudian saksi korban meronta dan berusaha menghindar hingga saksi korban terjatuh telentang dengan posisi menggendong anak saksi korban, kemudian saksi korban menjerit hingga anak saksi korban menangis, selanjutnya terdakwa mencekik leher saksi korban sambil berkata” Diam kau nanti kubunuh kau sama anakmu” kemudian saksi korban langsung diam, selanjutnya terdakwa langsung membuka celananya dan celana saksi korban hingga bagian kemaluan (vaina) terlihat dan masih dengan posisi tidur telentang sambil menggendong anak saksi korban, selanjutnya terdakwa memegang/meraba vagina saksi korban hingga terdakwa naik nafsu penis terdakwa mageras dan tegang, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban memasukkan vaginanya kedalam penis terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk menggoyang-goyangkan pantatnya, dikarenakan terdakwa tidak puas selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke kamar tidurnya dan menyuruh untuk meletakkan anaknya kesamping badan saksi korban, selanjutnya dengan posisi terdakwa diatas dan saksi korban dibawah lalu terdakwa memasukkan penisnya kedalam

vagina saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantat terdakwa hingga puas dan mengeluarkan cairan di dalam vagina saksi korban.⁴⁰

2. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Sahmaydun Hasibuan Alias Midun

Tempat Lahir : Bakkudu

Umur/Tgl. Lahir : 50 Tahun/02 Agustus 1960

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa panobasan kec. Angkola barat
kab.Tapsel

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Bongkar Muat/ SPSI.⁴¹

3. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa ia terdakwa Sahmaydun Hasibuan Als Midun pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2017, bertempat di perumahan karet milik H. Dolla Harahap di desa sihopuk baru kecamatan halongonan padang lawas utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

⁴⁰ PN Padangsidimpuan, Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 668/Pid.B/2017/PN Psp, Padangsidimpuan,2017, hlm. 5

⁴¹ Ibid, hlm.

Padangsidimpuan yang bersidang di Gunung Tua, “Barang siapa dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula hari minggu tanggal 15 oktober 2017 sekitar jam 08.00 wib, terdakwa Sahmaydun Hasibuan Als Midun berangkat dari pabrik peringolahan kelapa sawit PT. SSL di Desa Siancimun hendak menuju Desa Sihopuk Baru Kec. Halongonan Kab. Padang Lawas Utara berjalan kaki dengan maksud hendak mengintip perempuan mandi, selanjutnya setelah terdakwa sampai di Desa Sihopuk Baru terdakwa mencari sungai tempat biasa para wanita mencuci dan mandi namun terdakwa tidak menemukan tempat tersebut, dan setelah sampai di kebun karet terdakwa melihat ada sebuah rumah ditengah kebun karet, kemudian terdakwa mendatangi rumah tersebut dengan maksud hendak meminta air minum kepada saksi korban Mesgiati selaku pemilik rumah tersebut, selanjutnya dari luar rumah terdakwa memanggil saksi korban dengan mengatakan “Kak Minta Minum Kak” selanjutnya dari dalam rumah keluar saksi korban dengan menggendong anaknya yang masih balita dengan menjawab “ Mau Air Minum Om” dan saksi korban tersebut masuk kedalam rumah untuk mengambil air minum dan terdakwa menunggu diluar

dan tidak lama kemudian saksi korban keluar dengan membawa segelas air dan memberikannya kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung meminum air tersebut, kemudian saksi korban bertanya “ Lagi Ngapain Sini Om” dan terdakwa menjawab “ Lagi Cari Lembu Kak” dan dijawab oleh saksi korban “ Disitu (sambil menunjukkan arah kebun karet depan rumahnya) Tadi Ada Lembu, lalu terdakwa memberikan cangkir yang dipergunakan terdakwa untuk minum, kemudian saksi korban bertanya “ Tambah Lagi Airnya Om” dan di jawab terdakwa “ Iya Kak”, selanjutnya saksi korban kembali kedalam rumah dan pada saat melewaati pintu depan terdakwa mengikutinya dari belakang, kemudian pada saat tiba di dapur saksi korban terkejut dan bertanya “Ngapain Om” kemudian terdakwa langsung memeluk saksi korban dari depan, kemudian saksi korban meronta dan berusaha menghindar hingga saksi korban terjatuh telentang dengan posisi menggendong anak saksi korban, kemudian saksi korban menjerit hingga anak saksi korban menangis, selanjutnya terdakwa mencekik leher saksi korban sambil berkata “ Diam Kau Nanti Kubunuh Kau Sama Anakmu” kemudian saksi korban langsung diam, selanjutnya terdakwa langsung membuka celananya dan celana saksi korban hingga bagian kemaluan (vagina) terlihat dan masih dengan posisi tidur

telentang sambil menggendong anak saksi korban, selanjutnya terdakwa memegang/ meraba vagina saksi korban hingga terdakwa naik nafsu penis terdakwa mengeras dan tegang, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban memasukkan vaginanya kedalam penis terdakwa dengan cara saksi korban menindih badan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk menggoyang-goyangkan pantatnya, dikarenakan terdakwa tidak puas selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke kamar tidurnya dan menyuruh untuk meletakkan anaknya kesamping badan saksi korban, selanjutnya dengan posisi terdakwa diatas dan saksi korban di bawah lalu terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantat korban terdakwa hingga puas dan mengeluarkan cairan didalam vagina saksi korban selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban memakai celananya kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Mesgiati mengalami trauma dan malu terhadap warga sekitar, serta merasa sakit pada bagian kemaluannya (vagina) karena mengalami luka ataupun robekan pada selaput dara, sesuai dengan surat *Visum Et Repertum* Nomor : 40/367/VP/X/2017, Tanggal 24 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh

dr. Lidia Irtifany Lubis, M. KED (OG), Sp.OG, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Selaput dara : Robekan pada selaput dara disemua sisi dan sudah sampai kedasar.

Kesimpulan:

Selaput dara orang tersebut sudah tidak utuh lagi, Os telah melahirkan dan sudah mempunyai anak dengan proses lahiran normal. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KUHP Pasal 285.

4. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Sahmaydun Hasibuan Alias Midun tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan dengan sengaja memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya. Sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun

- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan dari seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaus lengan pendek warna hitam pada bagian depan tuliskan Motto Sasaki:
 - 1 (satu) potong celana pendek warna ungu dengan corak bintang pada bagian depan sebelah kiri robek dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih:
 - 2 (dua) buah gelas plastic warna hijau:
 - Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah).⁴²

5. Amar Putusan

Bahwa menurut majelis hakim menjatuhkan pidana yang akan diputuskan terhadap terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Mengingat akan ketentuan KUHP Pasal 285 tentang tindak pidana pemerkosaan yang berbunyi.

“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena dengan perkosaan di dalam pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

⁴²PN Padangsimpuan , Putusan Pengadilan Negeri Padangsimpuan Nomor 668/Pid.B/2017/PN Psp, Padangsimpuan, 2017, hlm. 15

- a. Menyatakan terdakwa Sahmaydun Hasibuan alias Midun tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan dengan sengaja memaksa perempuan yang bukan istrinya melakukan persetubuhan dengannya. Sebagaimana dalam surat dakwaan pertama penuntut umum.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami terdakwa dikurangkan seluruhnya dari penjara yang dijatuhkan:
- d. Menetapkan terdakwa tetap di tahan.
- e. Menetapkan barang bukti.
- f. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Selanjutnya adapun pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam perkara ini adalah:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan.
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menjadi trauma.

Hal-Hal Yang Meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan dan mengakui perbuatannya.

2. Terdakwa belum pernah di hukum.
3. Terdakwa mengakui kesalahannya
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menurut penulis seharusnya yang ikut dipertimbangkan juga yaitu seperti niat terdakwa. Berdasarkan dalam kasus diatas dapat di pahami atau diketahui bahwa terdakwa sebenarnya niat menyetubuhi korban. Hal tersebut dapat diketahui dengan cara terdakwa melakukan tindak pemerkosaan ini yang sudah di niatkan ataupun yang sudah di rencanakan oleh terdakwa berhasil dalam memasukkan penis terdakwa ke vagina saksi korban. Menurut penulis ini juga harusnya ikut dipertimbangkan hakim untuk memberatkan hukuman kepada terdakwa. Kemudian yang rusak bukan hanya organ tubuh si korban, namun juga bisa mengancam masa depan korban, timbulnya rasa ketakutan terhadap apa yang sudah terjadi, korban tidak lagi mempercayai orang lain, depresi, merasa berdosa, selain itu akibat peristiwa ini korban mengalami trauma apabila hendak melakukan hubungan seksual dengan suami nya yang sah, selain itu akibat peristiwa ini keluarga korban juga merasa malu karena peristiwa tersebut sudah menjadi aib bagi saksi korban tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Irpan Hasan Lubis, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Padangsimpuan setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Sahmaydun Hasibuan dengan pidana 5 (lima) tahun penjara. Adalah fakta dan juga berdasarkan KUHP Pasal 285 Yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut. hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut bukan berarti harus mengabulkan tuntutan penuntut umum karna dimana hakim juga tidak mutlak menentukan putusan yang dimana majelis hakim sudah melakukan musyawarah untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pemerkosaan tersebut .⁴³ berdasarkan uraian didalam kasus ini maka penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim masih terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan.

Dalam putusan hakim ini, menurut penulis belum memberikan efek jera kepada terdakwa, dikarenakan dari yang kita lihat dalam kasus pemerkosaan baik yang kita tahu dari surat kabar atau koran, berita televisi, dan media sosial lainnya. Kasus kesusilaan pada perempuan semakin meningkat, sehingga penulis berpendapat sanksi yang diberikan hakim

⁴³ Wawancara Dengan Bapak Irpan Hasan Lubis, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Padangsimpuan pada hari Rabu 20 April 2022, Pukul 10;00 WIB.

kepada terdakwa belum memberikan efek jera kepada terdakwa. Dalam kasus tindak pidana pemerkosaan ini yang sudah terpenuhi unsur-unsurnya seperti adanya perencanaan dan niat hanya mendapat sanksi 5 (lima) tahun penjara.

E. Analisis Terhadap Sanksi Putusan Hakim Nomor 668/Pid.B/2017/PN Psp. Dalam Persepektif Hukum Pidana Islam

putusan hakim pengadilan negeri padangsidempuan terhadap pelaku pemerkosaan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu dengan menghukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dari tuntutan jaksa 12 (dua belas tahun) penjara. Hakim menilai hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa yakni terdakwa berlaku sopan di persidangan. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya. Di dalam salah satu pertimbangan hakim pengakuan merupakan suatu hal yang dapat meringankan hukuman. Hal ini berbanding terbalik dari hukum pidana islam yang memandang pengakuan sebagai bentuk penebus dosa dari perbuatannya bukan untuk meringankan hukuman.

Penulis beranggapan bahwa pemerintah selaku pembuat undang-undang yang hanya menjatuhkan vonis yang begitu ringan dan tidak berdampak jera bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan. Sedangkan dalam hukum islam menetapkan hukuman yang keras atau berat terhadap pelaku pemerkosaan yakni rajam yang sangat membahayakan nyawa atau sampai mati demi kata adil. Hukum pidana islam menetapkan hukum berdasar dan telah menimbang bahwa menghukum si pelaku pemerkosaan dengan

hukuman yang berat adalah lebih adil ketimbang membiarkan rusaknya masyarakat disebabkan oleh merajalelanya pemerkosaan atau perzinahan.⁴⁴

Dalam putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 668/Pid.B/2017/PN Psp. Menjauhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan bila dilihat dari hukum pidana islam tindak pidana pemerkosaan merupakan jarimah zina yang dapat dihukum had. Had merupakan hukuman yang sudah diatur oleh Allah Swt. Jadi sudah seharusnya hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah dihukum mati. Jika dilihat dari sisi korban, yang harus menanggung beban, baik beban fisik, maupun beban psikologi yang mengakibatkan tindakan para pelaku. Semua kembali kepada ketegasan hakim yang menjatuhkan sanksi tindak pidana pemerkosaan bagi para pelaku. Dengan ini, hukuman yang dijatuhkan jauh lebih ringan dibandingkan dengan efek yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap korban. Yakni beban yang dialami korban.

⁴⁴

Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada sebelumnya, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pemerkosaan Di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Pada Perkara Nomor 668/Pid.B/2017/PN Psp. Dalam kasus pemerkosaan putusan ini jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dihukum 12 tahun penjara yang sebagaimana sudah di tentukan dalam KUHP 285, sedang dalam putusan ini hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa 5 tahun penjara. hakim menilai hal-hal yang dapat meringankan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Analisis Terhadap Sanksi Putusan Hakim Nomor 668/Pid.B/2017/PN Psp Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. pemerkosaan ataupun perzinahan terhadap perempuan yang terjadi dianggap sebagai salah satu pemaksaan, dan perampasan. Sanksi hukum pidana islam bagi pelaku pemerkosaan yang sudah kawin (*muhsan*) dijatuhi hukuman rajam, sedangkan pelaku pemerkosaan yang belum pernah kawin (*ghoirah muhsan*) dijatuhi hukuman jambuk seratus kali. Sanksi hukuman yang di

berikan dalam putusan hakim Nomor 668/Pid.B/2017/PN Psp di jatuhi hukuman rajam dimana pelaku dalam putusan ini sudah menikah, maka hukuman yang di jatuhi dalam hukum pidana islam adalah hukuman rajam atau hukuman mati, dimana pelaksanaan hukuman ini di pendam seluruh tubuhnya dan hanya disisakan bagian kepala kemudian di lempari batu sampai mati hal ini sesuai dengan Qur'an Surah An-Nur ayat 2.

B. SARAN

1. Penulis berharap untuk para hakim lebih teliti dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sanksi kepada terdakwa. Karena itu sangat penting dan berkaitan dengan nilai keadilan suatu putusan bagi semua pihak dan sangat berpengaruh pada efek jera terhadap terdakwa dan kepada masyarakat.
2. Penulis berharap bagi pembentuk undang-undang pidana hendaknya memasukkan nilai-nilai keislaman dalam membuat suatu peraturan hukum sebagai perwujudan sikap taqwa terhadap aturan Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid Dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap korban kekerasan Seksual “Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan”.

Arief Gosita, Relevansi Viktimologi Dengan Pelayan Terhadap Para Korban Perkosaan, (Jakarta: Ind Hil-Co,1997).

Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai kesopanan, (Jakarta: PT.Raja Grafiko Persada,2005).

Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang,1993)

Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 2

Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Tejemah,(Medan Yayasan Ar-Risalah 2005)

KUHP Pasal 285

Yuyun Affandi, Pemberdayaan dan pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an,.

Lamintang, Dasar dasar hukum pidana indonesia,(Bandung:CV.Sinar Baru, 1984)

Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Serat Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum acara pidana indonesia,(Bandung: PT Citra Aditya Bakti).

Mansur, Jinayah,(Yogyakarta: Perpustakaan Hukum UII,1991).

Adam chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan.

Made Widnyana, Asas-asas hukum pidana,(Jakarta:Fikahati Aneska, 2010)

Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di indonesia ditinjau dari hukum Islam, (Jakarta:Kencana,2010).

Rusli Muhammad, Potret Lembaga pengadilan indonesia, (yogyakarta:PT. Grafindo Persada,2009)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang hukum acara pidana Di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, (Jakarta:Kencana,2010).

PN Padangsidempuan, Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 668/Pid.B/2017/PN Psp, Padangsimpuan

Wawancara Dengan Sekretaris Pengadilan Negeri Padangsidempuan Pada Hari Rabu,05 Januari 2022, Pukul 12,00 WIB di PN Padangsidempuan.

Wawancara dengan Bapak Feryandi, SH Hakim Pengadilan Negeri Padangsimpuan pada hari Rabu, 21 April 2022, Pukul 12,00 WIB PN Padangsimpuan

Yahya Harahap, Pembahasan masalah dan Penerapan KUHAP, Jakarta:Sinar Grafika cetakan kedua Tahun 2000

DAFTAR WAWANCARA

A. Pertanyaan Kepada Bapak Hakim Padangsidimpuan

1. Apa yang menjadi dasar pak hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada tindak pidana pemerkosaan.?

1. Bagaimana Pertimbangan bapak hakim dalam menjatuhkan hukuman tahun Penjara kepada pelaku pemerkosaan dalam putusan nomor 668/Pid.B/PN Psp.?
2. Bagaimana pandangan bapak mengenai tuntutan Jaksa penuntut umum terhadap kasus pemerkosaan tersebut. Apakah menurut bapak sudah sesuai dengan Pasal KUHP 285.?
3. Apakah menurut bapak hukuman yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan dapat menjadi jera kedepannya terhadap pelaku.?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



4. Mahasiswa

Nama : Hanni Khairani
Nim : 1710700018
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Simaninggir, 16 November 1998
Alamat : Tobotan.

2. Nama Orang tua

Ayah : Agus Salim Hutabarat
Ibu : Farida Hannum Harahap
Alamat : Simaninggir.

3. Pendidikan

Tahun 2005-2011 : SDN 1 Sitinjak Angkola Barat
Tahun 2011-2014 : MTS Nu Batangtoru
Tahun 2014-2017 : MAS Nu Batangtoru
Tahun 2023 : Program Sarjana (S-1) UIN Syahada PSP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B-1810 /In.14/D.1/TL.00/12/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

15 Desember 2021

Yth, Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan
Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Hanni Khairani
NIM : 1710700018
Prodi : Hukum Pidana Islam
No Telpon/ HP : 082362770930


adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisa Putusan Nomor 668/Pid.B/PN Psp)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 19750103200212001



PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN KELAS I B
 Jln. Serma Lian Kosong No. 6 Padangsidempuan
 Telp / Fax (0634) 24150 – 21015, Website : <http://www.pn-padangsidempuan.go.id>
 Email : info@pn-padangsidempuan.go.id

Handwritten: Ade. IFPATV
 no. 2. hubing 465
 571-227

Padangsidempuan, 21 Desember 2021

Nomor : W2.U5/38 / Um.01.10/12/2021

Lampiran :

Perihal : **PEMBERIAN IZIN UNTUK**
PENGAMBILAN DATA TENTANG JUDUL
SKRIPSI

Kepada Yth.
 DEKAN FAKULTAS SYARIAH
 DAN ILMU HUKUM INSTITUT
 AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
 DI -


Padangsidempuan

Dengan hormat,
 Sehubungan dengan surat Saudara Tertanggal 15 Desember 2021, Nomor : B-1810/In.14/D.1/TL.00/12/2021, perihal tentang Menyelesaikan Skripsi dengan Judul “ Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisa Putusan Nomor 668/Pid.B/PN Psp) “, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswi,

Nama : Hanni Khairani
 NIM : 1710700018
 Prodi : Hukum Pidana Islam

Tersebut diatas dapat kami Izinkan untuk melaksanakan Izin Meneliti Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan Kelas IB.

Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI
PADANGSIDIMPUAN KELAS IB
SEKRETARIS

ERWIN HAREFA, S.H
 NIP. 19721221 19930 3 002